

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang jual beli di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam pembahasan, akhirnya dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Akad jual beli yang terjadi di pasar klithikan pakuncen yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam karena di tinjau dari asal usul barang :
 - a. Barang yang di jual secara langsung oleh seseorang kepada penjual dengan alasan kebutuhan ekonomi.
 - b. Barang yang di datangkan oleh dealer sepeda motor yaitu barang bekas dari hasil service pergantian suku cadang yang kemudian di kumpulkan untuk dialihkan ke penjual spare part bekas di pasar klithikan yogyakarta.
 - c. Barang yang datang dari bongkahan kendaraan yang mengalami kecelakaan, barang tersebut di pilih ulang oleh penjual yaitu barang yang masih layak untuk di jual.

Ternyata barang yang di peroleh pedagang bukan berasal dari barang curian. Sehingga penulis membantah adanya asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa pasar klithikan pakuncen Yogyakarta adalah pasar maling.

2. Prinsip-prinsip jual beli di pasar klithikan pakuncen yogyakarta telah sesuai dengan syarat hukum Islam antara lain mengenai ijab kabul, usia penjual yang telah mumayiz (Dewasa), memiliki akal, asal usulnya jelas, tidak ada unsur menyembunyikan atau ketidak jelasan (gharar), barang yang di perjual belikan jelas dan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal inilah yang menguatkan bahwa praktek jual beli di pasar klithikan yogyakarta telah sesuai dengan syarat hukum Islam dan undang-undang sehingga pada masa ini telah terjadi perubahan sistem yang sangat

signifikan tentang kelola pengadaan barang yang di jual di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pedagang Spare part bekas hendaknya sebelum menjual barang bekas tersebut harus mengecek barang yang akan mereka jual terlebih dahulu walaupun kelihatan dari segi fisik masih bagus, jika di temukan kerusakan setelah terjual maka dapat merugikan orang lain. Pedagang juga harus mengetahui asal usul barang tersebut agar masyarakat tidak berburuk sangka dan memandang pasar klthikan itu pasar maling.
2. Bagi para pembeli juga harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih barang Spare part bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta, tidak hanya memilih barang dengan harga murah saja, namun juga harus memperhatikan bahwa barang Spare part bekas yang akan dibeli benar-benar didapat dengan cara yang halal atau tidak agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Demikian hasil penelitian ini penyusun selesaikan sebatas kemampuan penyusun. Semoga dapat menambah wawasan dan keilmuan meskipun masih banyak kekurangan. Untuk itu penyusun sangat berharap adanya masukan dan saran untuk menyempurnakannya.